

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG**

Lailasari Ekaningsih
(lailasariekaningsih@gmail.com)
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

Irfan Rizky Hutomo
(Irfansky94@gmail.com)
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

Sugeng Mulyanto
(sugengmulyanto@gmail.com)
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

ABSTRAK

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada kesehatan masyarakat, kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin.

Kata Kunci : *Peran, Satuan, Polisi, Pamong, Praja, Dalam, Penertiban, Pedagang, Kaki ,Lima*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang tidak merata antara kota dan desa yang ada di Indonesia selama ini telah memunculkan sektor formal maupun sektor informal dalam

kegiatan ekonomi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota telah menjadi gejala yang sangat menonjol di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak bagi daerah yang bersangkutan, baik dampak positif maupun dampak negatif yang harus dihadapi. Sebagian dari pelaku kegiatan perpindahan penduduk mampu tertampung dalam kegiatan perekonomian sektor formal, di lain pihak sebagian penduduk yang tidak tertampung tersebut tanpa adanya sebuah keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu daerah telah menciptakan suatu bentuk kegiatan informal untuk menopang kehidupannya.

Sebagian dari mereka yang tidak tertampung dalam kegiatan sektor formal berusaha untuk memasuki kegiatan sektor informal, dimana sektor ini sangatlah mudah untuk dimasuki oleh siapa saja tanpa adanya suatu keterampilan yang disyaratkan. Sektor informal ini sebagian besar dimasuki oleh kalangan bawah, yaitu mereka yang tidak tertampung di sektor formal tadi dan mereka yang menghindari dari penguasaan kaum kapitalis yang telah menguasai perekonomian yang bersifat makro.

Kegiatan sektor informal berperan sebagai penampung angkatan kerja yang tidak tertampung pada sector formal. Dorongan memasuki sector informal ini karena dalam sektor ini tidak ada hubungan kerja kontrak jangka panjang seperti dalam sektor formal sehingga mobilitas angkatan kerja dalam sektor informal menjadi tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang mempermudah tenaga kerja memasuki sektor ini

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada kesehatan masyarakat, kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi

ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin.

Kabupaten Semarang sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah tentunya tidak lepas dari dampak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia akibat pandemi ini. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat banyak sektor industri gulung tikar dan PHK besar-besaran. Dampak dari krisis tersebut antara lain adalah pengangguran yang besar karena perusahaan yang ditempati mengalami keterpurukan dan ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Orang yang dahulunya orientasi bekerja pada perusahaan mulai beralih ke orientasi sektor-sektor informal sebagai lapangan kerja baru untuk bertahan hidup.

Sektor informal sebagian besar dimasuki oleh kalangan bawah, yaitu mereka yang tidak tertampung di sektor formal. Dorongan memasuki sektor informal ini karena dalam sektor ini tidak ada hubungan kerja kontrak jangka panjang seperti dalam sektor formal sehingga mobilitas angkatan kerja dalam sektor informal menjadi tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang mempermudah tenaga kerja memasuki sektor ini. Selain itu sektor informal merupakan sektor yang paling fleksibel karena dapat dimasuki dari berbagai kalangan dengan tingkat pendidikan yang beraneka ragam.

]Hal ini tentu saja sangat membuat resah masyarakat Kabupaten Semarang yang mendambakan Kota yang tertib, aman, nyaman, indah, rapi, dan bersih. Masyarakat mulai menanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang yang tentunya dianggap kurang serius dalam menangani pedagang kaki lima.

Pelanggaran Ketertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang antara lain tentang pelanggaran jam berjualan, pelanggaran kawasan berjualan, pelanggaran pendirian bangunan, pelanggaran kebersihan dan pelanggaran terkait estetika dan kerapian kota. Diantara area PKL yang ada di pusat kota di Kabupaten Semarang adalah pedagang kaki lima Kawasan Alun-alun Bung Karno, Alun-alun lama dan kawasan sepanjang jalan Ahmad Yani. Pelanggaran pedagang kaki lima yang terjadi dalam kesehariannya tentunya tidak lepas dari tindakan kontrol dari Pemerintah Kabupaten Semarang. Untuk itu pemerintah Kabupaten Semarang berusaha menertibkan pelanggaran ini.

Wewenang mengenai masalah penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang telah dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang sebagaimana peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 2 berbunyi:

- (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
- (2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Dalam rangka penegakkan peraturan daerah unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemda lainnya, yaitu peraturan Kepala Daerah.

Untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan, khususnya Satpol PP itu sendiri dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Di mana perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal, anggaran operasional, dan sarana prasarana Satpol PP yang memadai.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, seperti budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Satpol PP.

Keberadaan pedagang kanan kiri lintas manusia atau lebih dikenal dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) seakan-akan menjadi masalah laten yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah di negara ini. Jumlah PKL di setiap daerah terus meningkat setiap tahunnya. Karena itu permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota.

Kabupaten Semarang sebagai daerah pemerintahan administratif memiliki produk hukum peraturan daerah berkaitan dengan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018. Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas-asas hukum peraturan perundang-undangan yang baik. Muatan asas pengayoman harus menjiwai peraturan perundangan yang dibentuk agar peraturan tersebut dapat berlaku efektif sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tersebut, keberadaan Pedagang Kaki lima diatur dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

(1)Setiap pedagang dilarang :

- a. mendirikan, menambah atau merubah bangunan kios dan los tanpa izin Bupati;
- b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam Pasar untuk kegiatan jual beli;

- c. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam pasar;
- d. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan di luar jam pasar;
- e. meninggalkan barang dagangan di dalam pasar kecuali bagi pedagang yang menempati kios dan los;
- f. meminjamkan, menyewakan atau mengontrakkan kios dan los kepada pihak lain;
- g. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan kios dan los kepada orang lain;
- h. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan;
- i. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen bagi Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Pasar Pagi;
- k. menaruh dagangan di jalan penghubung dalam pasar;
- l. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios, los dasaran atau oprokan yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
- m. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu Bukti Pedagang (KBP) atau Kartu Identitas Pedagang (KIP);

- n. mengalihfungsikan kios, los, dasaran atau oprokan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- o. menempatkan ternak di luar lokasi pasar yang ditentukan.

Terbitnya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten Jasa, Kabupaten Perdagangan dan Kabupaten Pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat regional maupun nasional untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan Kontribusi dalam Pengembangan dan Pembangunan Kabupaten Semarang.

Pengaturan mengenai Ketertiban Umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan Ketentraman, Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menambahkan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Semarang yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Semarang. Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan atau keputusan Bupati. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.

Adapun Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tingkat kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6 ayat (1) dan (2) terdiri dari dua tipe yaitu Tipe A dan Tipe B. Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh). Tipe B variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Semarang yang mencapai 100 (seratus) orang maka Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang menganut Tipe A, yang terdiri dari: Sarana dan prasarana yang miliki Satpol PP Kabupaten Semarang berupa armada, alat komunikasi dan informasi, dan alat-alat pendukung lainnya.

Berikut rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Semarang :

a. Armada

1) Kendaraan Roda-4:

- | | | |
|----|---------------|----------|
| a) | Kepala Satuan | : 1 unit |
| b) | Truck Pasukan | : 1 unit |

- c) Double Cabin : 1 unit
- d) Patroli Tertutup : 1 unit
- e) Patroli Terbuka : 5 unit

2) Kendaraan Roda-2 :

- a) Patroli
- b) Operasiona

b. Alat komunikasi dan informasi

- 1) Handy Talky (HT): 36 unit
- 2) Rig: 10 unit
- 3) Camera : 4
- 4) LCD Proyek
- 5) Handycam

c. Pendukung lain:

- 1) Metal Detector
- 2) Gate Detector
- 3) Lampu Ultraviolet
- 4) Megaphone
- 5) Sound System
- 6) PC

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Semarang telah melakukan beberapa kegiatan penertiban Pedagang dan Pedagang Kaki Lima antara lain:

1. Kamis 03 juni 2021, kegiatan penertiban PKL dan pedagang yang melanggar trantibum di sepanjang jalan depan pasar Bringin
 Nama : Mulyani
 Usaha : ayam potong
 Alamat : Krajan 2/1, Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang
2. Kamis 03 juni 2021, kegiatan penertiban PKL dan pedagang yang melanggar trantibum di sepanjang jalan depan pasar Bringin
 Nama : Sarip

Usaha : ayam potong

Alamat : Krajan 1/1 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang

3. Kamis 03 juni 2021, kegiatan penertiban PKL dan pedagang yang melanggar trantibum di sepanjang jalan depan pasar Bringin

Nama : Nur arifah

Usaha : mie telur

Alamat : Jogo dalem 1/3 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang

4. Kamis 03 juni 2021, kegiatan penertiban PKL dan pedagang yang melanggar trantibum di sepanjang jalan depan pasar Bringin

Nama : Rukmini

Alamat : Ds Bringin 4/4 Bringin

Usaha : PKL Siomay

5. Kamis 03 juni 2021, kegiatan penertiban PKL dan pedagang yang melanggar trantibum di sepanjang jalan depan pasar Bringin

Nama : Abdullah

Alamat : Ds Bringin 4/1 Bringin

Usaha : PKL nasi kucing pak Dul

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin, selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang, beliau mengatakan:

“Tidak hanya Satpol PP dan PKL saja yang terlibat, tetapi banyak instansi maupun masyarakat yang terlibat. Namun dalam penataan PKL kita selalu mengedepankan prioritas kepentingan yang bisanya diajukan oleh masyarakat yang ingin membangun tempat di mana tanah yang akan dibangun terdapat PKL. Selain masyarakat banyak juga instansi pemerintah yang meminta PKL untuk direlokasi ketika PKL tersebut berada di tanah milik Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, maupun dianggap mengganggu dengan adanya PKL di instansi tertentu. Sekali lagi saya tekankan dalam penataan PKL di Kabupaten Semarang tergantung kepentingan”¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui Satpol PP Kabupaten Semarang dalam penertiban PKL selalu memprioritaskan kepentingan,

¹ Wawancara dengan Tajuddin Noor, Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang, tanggal 23 Desember 2021

kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang di inginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: apabila masyarakat ingin mendirikan bangunan di atas tanah milik mereka, tetapi di tanah tersebut terdapat PKL, maka masyarakat akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut. Hal yang sama juga dilakukan apabila instansi yang ingin mendirikan bangunan di atas tanah milik instansi tersebut terdapat PKL, maka instansi tersebut akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini lantaran kasus Covid-19 yang semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Semarang pun memberlakukan kebijakan ini dengan membatasi kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun memberlakukan razia kepada sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang tak taati peraturan. Dalam kegiatan tersebut Satpol PP menegur para PKL yang tengah berjualan dengan santun. Beberapa kegiatan penertiban yang terkait PPKM adalah sebagai berikut:

1. Menertibkan/ teguran lesan kepada PKL dan pedagang lain yang berjualan di sebadan atau trotoar jalan depan pasar Bringin, dalam pelaksanaan giat sosialisasi pemberlakuan PPKM dan disiplin protokol kesehatan (pelaksanaan SPT no 300/004/01/2021 pada tanggal 11 s.d 25 Januari 2022 /sesuai Intruksi Bupati no 1 tahun 2021).
2. Menertibkan/ teguran lesan ke PKL dan pedagang lain yang berjualan di sebadan atau trotoar jalan depan pasar Projo Ambarawa, dalam pelaksanaan giat sosialisasi pemberlakuan PPKM dan disiplin protokol kesehatan (pelaksanaan SPT no 300/004/01/2021 pada tanggal 11 s.d 25 Januari 2022 /sesuai Intruksi Bupati no 1 tahun 2021).

3. Menertibkan/ teguran lesan ke PKL dan pedagang lain yang berjualan di sebadan atau trotoar jalalan sepanjang jalan (Tuntang – Salatiga), dalam pelaksanaan giat sosialisasi pemberlakuan PPKM dan disiplin protokol kesehatan (pelaksanaan SPT/no 300/004/01/2021 pada tgl 11 s.d 25 Januari 2022/ sesuai Inbup no 1 tahun 2021).
4. Menertibkan/ teguran lesan ke PKL dan pedagang lain yang berjualan di sebadan atau trotoar jalan sepanjang jalan Propinsi (Bawen – Ambarawa), dalam pelaksanaan giat sosialisasi pemberlakuan PPKM dan disiplin protokol kesehatan (pelaksanaan SPT no 300/004/01/2021 pada tgl 11 s.d 25 Januari 2022 / sesuai Inbup no 1 tahun 2021).
5. Kamis 15 Juli 2021; patroli wilayah monitoring pelanggar tibumtranmas, sosialisasi penegakan protokol kesehatan dan penerapan PPKM darurat ke area pertokoan, pedagang, dan usaha lain di sepanjang jl. Ahmad Yani - Sidomulyo, Ungaran timur.
Nama : Heri
Alamat : Leyangan 3/2 Ungaran timur
Usaha : PKL buah
6. Kamis 15 Juli 2021; patroli wilayah monitoring pelanggar tibumtranmas, sosialisasi penegakan protokol kesehatan dan penerapan PPKM darurat ke area pertokoan, pedagang, dan usaha lain di sepanjang jl Ahmad Yani – Sidomulyo, Ungaran timur.
Nama : Sutikno
Alamat : Susukan Ungaran timur
Usaha : PKL es oyen
7. Kamis 15 Juli 2021; patroli wilayah monitoring pelanggar tibumtranmas, sosialisasi penegakan protokol kesehatan dan penerapan PPKM darurat ke area pertokoan, pedagang, dan usaha lain di sepanjang jl Ahmad Yani – Sidomulyo, Ungaran timur.
Nama : Antok

Selama ini dalam penertiban PKL di Kabupaten Semarang, Pemda memang tidak pernah mengusir, melainkan menata dengan memindahkan PKL ketempat-tempat

yang baru. Menata dengan menggusur itu berbeda, menata PKL menurut Bapak Domingos Goncalves selaku Kabid Penegakan:

“Menata adalah menciptakan ketertiban umum, jadi PKL itu tidak boleh berfikir tentang dirinya sendiri tetapi juga memikirkan lingkungannya. Kita selalu menata PKL tidak pernah menggusur, penataan itu untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan warga dan PKL itu sendiri, hal ini sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Semarang yakni: Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), dengan Semangat Gotong Royong, berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka tunggal Ika. Sedangkan menggusur itu meyuruh PKL pergi dari tempat awal dan kelanjutan nasib PKL tersebut pemerintah tidak mau tahu”²

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Pol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala. Ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Satpol PP dalam melakukan tugasnya dengan menggunakan pendekatan persuasive dengan cara mengarahkan dan memberikan bimbingan serta ajakan kepada pedagang kaki lima agar mau mengikuti peraturan supaya tidak jualan di area yang dilarang. Namun karena masyarakat pedagang kaki lima tersebut masih ada yang mengidahkan ajakan atau himbauan kami maka tidak menutup

² Wawancara dengan Domingos Goncalves selaku Kabid Penegakan satpol PP Kabupaten Semarang, tanggal 23 Desember 2021

kemungkinan kami akan melakukan Tindakan koersif berupa ancaman dan tindakan dengan penyitaan barang-barang dan pembersihan lokasi secara tegas³

Setiap penanganan terhadap penertiban dan penataan pedagang kaki lima keikutsertaan masyarakat perlu dilibatkan, karena pada dasarnya konsep tata Kelola *Good Local Governance* dan *Sustainable Development Programs* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan berasaskan dari, oleh, dan untuk mensejahterakan masyarakat. Rencana penertiban kawasan Pedagang Kaki Lima merupakan langkah awal keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak.

B. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

³ Wawancara dengan Tajuddin Noor, Kepala satpol PP Kabupaten Semarang, tanggal 4 Januari 2022

- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya pasal Ketentuan Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- d. Kasubag perencanaan dan keuangan
- e. Kabid ketertiban umum dan dan penegakan produk hukum daerah
- f. Kabid ketenteraman dan perlindungan masyarakat

PENUTUP

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang
 - a. Selama ini dalam penertiban PKL di Kabupaten Semarang, Pemda memang tidak pernah mengusir, melainkan menata dengan memindahkan PKL ketempat-tempat yang baru
 - b. Dalam melaksanakan kewenangannya ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Pol PP

seringkali harus menghadapi berbagai kendala. Ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). Satpol PP dalam melakukan tugasnya dengan menggunakan pendekatan persuasive dengan cara mengarahkan dan memberikan bimbingan serta ajakan kepada pedagang kaki lima agar mau mengikuti peraturan supaya tidak jualan di area yang dilarang. Namun karena masyarakat pedagang kaki lima tersebut masih ada yang mengidahkan ajakan atau himbauan kami maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan Tindakan koersif berupa ancaman dan tindakan dengan penyitaan barang-barang dan pembersihan lokasi secara tegas

2. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang antara lain :
 - a. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satpol PP disebabkan oleh faktor SDM, baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota. Ditinjau dari latar belakang pendidikan bahwa anggota Satpol PP kebanyakan masih relatif muda. Apabila dihadapkan dengan beban tugas yang diemban dan tuntutan harus mampu melakukan koordinasi yang baik, maka kemampuan SDM anggota Satpol PP merupakan salah satu hambatan dalam upaya melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang
 - b. Masyarakat belum menyadari dan mau bekerja sama dengan Satpol PP dalam upaya Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima masih dilakukan

secara sepihak oleh Satpol PP, sedangkan sebagian masyarakat terkesan kurang peduli dalam melakukan kerja sama dengan Satpol PP

- c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP perlu untuk meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan.
3. Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang antara lain:
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Satpol PP Kabupaten Semarang. Dengan melakukan program pembinaan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan masyarakat dan melakukan penambahan jumlah anggota Satpol PP yang bertugas untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima.
 - b. Meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat serta membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Alvin S Johnson, 2004. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.
- Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bauer, J. C. (2003). A Comparison of Attitudes in . Germany and the United States.
- Bernard Raho, 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari, Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasar Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, Dan Pemerintah Kota, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 8 No. 2 Tahun 2007
- Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta. Rajawali. Pers,
- Huda Ni Matul, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Iwantono, Sutrisno, 2001, Kiat Sukses Berwirausaha, Jakarta : Grasindo.